



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 482/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-IV

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-IV yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-IV.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-IV
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-IV yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - IV

NOMOR : 482/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XII/2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang	Teknik Elektro	261	C
2	02	Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang	Usaha Perjalanan Wisata	276	C
3	03	Universitas Nasional, Jakarta	Bidan Pendidik	309	B
4	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Permata Medika, Tangerang	Bidan Pendidik	246	C
5	04	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bandung	Administrasi Hotel	374	A
6	05	Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta	Bidan Pendidik	328	B
7	06	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, Surakarta	Keperawatan	320	B
8	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Bidan Pendidik	331	B
9	07	Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Malang	Keperawatan	290	C
10	07	Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Malang	Gizi	329	B
11	08	Politeknik Negeri Bali, Badung	Manajemen Proyek Konstruksi	321	B
12	08	Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Bali	Manajemen Bisnis Perjalanan	346	B
13	08	Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Bali	Manajemen Konvensi dan Perhelatan	348	B
14	08	Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Bali	Manajemen Kepariwisata	352	B
15	08	Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Bali	Manajemen Akuntansi Hospitality	354	B
16	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Edukasi, Makassar	Kebidanan	204	C
17	10	Politeknik Negeri Batam, Batam	Administrasi Bisnis Terapan	301	B
18	10	Politeknik Negeri Padang, Padang	Perencanaan Jalan dan Jembatan	285	C
19	10	Politeknik Negeri Padang, Padang	Teknik Telekomunikasi	230	C
20	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ranah Minang, Padang	Bidan Pendidik	260	C
21	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Manajemen Perhotelan	344	B
22	14	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, Manokwari	Penyuluhan Pertanian	334	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - IV

NOMOR : 482/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XII/2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
23	14	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, Manokwari	Penyuluhan Peternakan	317	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.